



**PERATURAN DEPUTI MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH BIDANG PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA**

Nomor: 01/Per/Dep.6/VI/2010

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PROGRAM BANTUAN
PENGEMBANGAN KOPERASI DI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA**

**DEPUTI MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
BIDANG PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 03/PER/M.KUMKM/VI/2010 tentang Pedoman Program Bantuan Pengembangan Koperasi, perlu menetapkan Peraturan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha tentang Pedoman Teknis Program Bantuan Pengembangan Koperasi di bidang Restrukturisasi Usaha.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
13. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 001/KEP/M-PDT/I/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
14. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 03/PER/M.KUMKM/VI/2010 tentang Pedoman Program Bantuan Pengembangan Koperasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH BIDANG PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN KOPERASI DI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Program Bantuan Pengembangan Koperasi di bidang Restrukturisasi Usaha yang selanjutnya disebut Program Restrukturisasi Usaha adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah c.q. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam bentuk pemberian bantuan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara kepada Koperasi dalam rangka stimulan pengembangan usaha.
2. Bantuan Fasilitasi Penataan Sistem Resi gudang adalah bantuan dana untuk pelaksanaan uji coba penerapan sistem resi gudang kepada Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMKK).
3. Bantuan Penerapan Teknologi Peningkatan Produktivitas dan Mutu Garam di Sentra UMKM adalah bantuan dana untuk uji coba pembuatan demplot pengolahan garam yang menerapkan inovasi teknologi.
4. Bantuan peralatan bagi UMKM industri kreatif adalah bantuan dana untuk pengadaan peralatan pengolahan produk kerajinan dan furniture yang berbahan baku kayu, bambu dan rotan.
5. Bantuan Peralatan Penunjang Produk Makanan dan Minuman adalah bantuan dana untuk pengadaan peralatan pengolahan/pengemasan produk makanan dan minuman bagi Usaha Mikro dan Kecil di Sentra.
6. Bantuan Pengembangan Usaha UKM Sentra melalui Perangkat *Telecenter* adalah bantuan dana untuk pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung akses informasi bisnis dalam pengembangan usaha melalui Koperasi.
7. Pengembangan Usaha UKM Sentra melalui Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP) Koperasi di Daerah Tertinggal adalah bantuan dana untuk perkuatan modal pengembangan usaha Usaha Mikro dan Kecil melalui Koperasi di daerah tertinggal.
8. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/I/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah tertinggal.

9. Deputi adalah Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tujuan Program Restrukturisasi Usaha adalah meningkatkan produktivitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
- (2) Sasaran Program Restrukturisasi Usaha adalah terselenggaranya bantuan dana dalam rangka restrukturisasi usaha.

Pasal 3

Ruang Lingkup Program Restrukturisasi Usaha adalah :

- a. Bantuan Fasilitas Penataan Sistem Resi Gudang;
- b. Penerapan Teknologi Peningkatan Produktivitas dan Mutu Garam di Sentra UMKM;
- c. Bantuan Peralatan bagi UMKM Industri Kreatif;
- d. Bantuan Peralatan Penunjang Produk Makanan dan Minuman;
- e. Pengembangan Bisnis KUKM Sentra melalui Perangkat Telecenter; dan
- f. Pengembangan Usaha UKM Sentra melalui KSP/USP Koperasi di Daerah Tertinggal.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Usaha dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk modal kerja dan/atau investasi bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Koperasi yang melaksanakan kegiatan Pengembangan Usaha dalam Bidang Inovasi dan Teknologi serta Pengembangan Permodalan.

Pasal 5

Calon peserta Program Restrukturisasi Usaha pada saat mengajukan permohonan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota/Provinsi dengan melampirkan :

- a. Photo copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Primer tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi;

- b. Pernyataan memiliki atau menguasai kantor, sarana kerja serta keterangan domisili dari Kelurahan atau Desa;
- c. Berita Acara Rapat Anggota yang memberikan persetujuan untuk menjadi peserta Program Restrukturisasi Usaha;
- d. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. Daftar Pengurus dan Pengawas yang telah dilaporkan ke SKPD Provinsi/Kab/Kota;
- f. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua dan Bendahara yang dilegalisir oleh Kelurahan atau Desa ;
- g. Proposal pengajuan usulan pemanfaatan dana bantuan Program Restrukturisasi Usaha;
- h. Bagi Koperasi calon penerima Bantuan Pengembangan Usaha UKM sentra melalui perangkat Telecenter dan Penerima Bantuan Penerapan Teknologi Peningkatan Produktivitas dan Mutu Garam ditambah dengan melampirkan :
 - 1. Pernyataan dari pengurus Koperasi memiliki ruang khusus computer dan tenaga operator untuk Telecenter;
 - 2. Pernyataan memiliki/menguasai lahan paling sedikit 1 (satu) hektar dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk pembuatan demplot pengolahan garam;

BAB IV

SELEKSI DAN PENETAPAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal calon peserta Program Restrukturisasi Usaha merupakan Koperasi Primer Kabupaten/Kota, tata cara seleksi dilakukan sebagai berikut :
 - a. Calon Peserta mengajukan permohonan Program Restrukturisasi Usaha kepada SKPD Kabupaten/Kota dilengkapi dengan proposal kegiatan;
 - b. SKPD Kabupaten/Kota melakukan seleksi terhadap proposal yang diajukan calon peserta Program Restrukturisasi Usaha;
 - c. SKPD Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan evaluasi kelayakan kelembagaan dan usaha calon peserta Program Restrukturisasi Usaha;
 - d. SKPD Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi atas proposal yang layak yang diajukan oleh calon peserta Program Restrukturisasi Usaha;
 - e. SKPD Kabupaten/Kota meneruskan permohonan Program Restrukturisasi Usaha kepada SKPD Provinsi dengan melampirkan seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
 - f. SKPD Provinsi meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Menteri.

- (2) Dalam hal calon peserta merupakan Koperasi Primer Propinsi maka tugas yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 dilaksanakan oleh SKPD Provinsi.

Pasal 7

Koperasi peserta Program Restrukturisasi Usaha ditetapkan dengan Keputusan Deputi atas nama Menteri yang memuat tentang nama dan alamat peserta program, jenis kegiatan, jumlah alokasi dana serta ketentuan lain sesuai dengan spesifikasi masing-masing kegiatan program.

BAB V

REALISASI PROGRAM

Pasal 8

Realisasi Program Restrukturisasi Usaha dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Koperasi yang telah ditetapkan sebagai peserta Program Restrukturisasi Usaha, membuka rekening penampungan dalam bentuk giro atau tabungan pada bank atas nama Koperasi untuk menampung dana Program Restrukturisasi Usaha dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Koperasi yang telah ditetapkan sebagai peserta Program Restrukturisasi Usaha mengajukan permohonan pencairan dana Program Restrukturisasi Usaha kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menggunakan contoh pada lampiran 1, sesuai dengan masing-masing kegiatan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :
 1. Berita Acara Pencairan Dana Program Restrukturisasi Usaha yang diketahui oleh SKPD Kabupaten/Kota atau SKPD Provinsi sebagaimana contoh pada lampiran 2 sesuai dengan masing-masing kegiatan;
 2. Kuitansi penerimaan dana Program Restrukturisasi Usaha yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Koperasi dengan dibubuhi materai cukup dan stempel Koperasi yang bersangkutan sebagaimana contoh pada lampiran 3 sesuai dengan masing-masing kegiatan;
 3. Surat pernyataan bertanggung jawab dari Ketua dan Bendahara atas penggunaan dana Program Restrukturisasi Usaha dan bersedia dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan diketahui oleh SKPD Kabupaten/Kota atau SKPD Provinsi sebagaimana contoh pada lampiran 4 sesuai dengan masing-masing kegiatan ;
 4. photo copy NPWP atas nama Koperasi yang bersangkutan;
 5. daftar susunan pengurus Koperasi primer Kabupaten/Kota atau Provinsi diketahui oleh SKPD Kabupaten/Kota atau Provinsi sebagaimana contoh pada lampiran 5 sesuai dengan masing-masing kegiatan ;

6. photo copy KTP Pengurus Koperasi yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Lurah atau Kepala Desa;
7. photo copy nomor rekening giro atau tabungan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilegalisir oleh pejabat bank yang bersangkutan;
8. profil Koperasi sebagaimana contoh pada lampiran 6 sesuai dengan masing-masing kegiatan; dan
9. khusus untuk kegiatan pengembangan permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sentra melalui koperasi di daerah tertinggal dilampiri dengan daftar Usaha Mikro di Sentra, sebagaimana contoh pada lampiran 7 sesuai dengan masing-masing kegiatan;

Pasal 9

1. Bantuan dana Program Restrukturisasi Usaha yang diterima oleh Koperasi peserta Program Restrukturisasi Usaha dipergunakan sesuai dengan rencana penggunaan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Deputi tentang penetapan sebagai peserta Program Restrukturisasi Usaha.
2. dalam hal terdapat efisiensi/penghematan dana, dapat digunakan untuk kegiatan yang terkait langsung dengan usulan bantuan dan dilaporkan kepada rapat anggota Koperasi dengan tembusan kepada SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Jasa tabungan pada rekening Bank merupakan pendapatan Koperasi dan digunakan untuk kegiatan yang terkait langsung dengan usulan bantuan dan dilaporkan kepada rapat anggota dengan tembusan kepada SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota;

BAB VI

STATUS DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN

Pasal 10

1. Dana bantuan pada Program Restrukturisasi Usaha berstatus dana hibah yang bersumber dari belanja bantuan sosial APBN Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
2. Koperasi peserta Program Restrukturisasi Usaha membukukan bantuan yang diterimanya dalam neraca keuangan dalam pos hibah.

Pasal 11

Besarnya dana bantuan untuk setiap Koperasi peserta program adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan Fasilitas Penataan Sistem Resi gudang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- b. Penerapan teknologi peningkatan produktivitas dan mutu garam di sentra UMKM sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- c. Bantuan peralatan bagi UKM industri kreatif sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- d. Bantuan Peralatan penunjang produk makanan dan minuman sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- e. Pengembangan bisnis KUKM sentra melalui perangkat telecenter sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- f. Pengembangan usaha UKM sentra melalui KSP/USP koperasi di daerah tertinggal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB VII PENGALIHAN

Pasal 12

1. Bantuan Dana Program Restrukturisasi Usaha yang belum dicairkan dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada Koperasi lain peserta Program Restrukturisasi Usaha.
2. Pengalihan Bantuan Dana Program Restrukturisasi Usaha dilakukan apabila:
 - a. Koperasi peserta Program Restrukturisasi Usaha terbukti tidak benar dalam memberikan data, informasi dan kelengkapan administrasi;
 - b. Koperasi peserta Program Restrukturisasi Usaha mengundurkan diri secara tertulis sebagai peserta Program Restrukturisasi Usaha; atau
 - c. Diusulkan secara tertulis oleh SKPD Kabupaten/Kota atau Provinsi.
3. Pengalihan bantuan dana Program Restrukturisasi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Deputi atas nama Menteri dengan mempertimbangkan masukan dari SKPD Kabupaten/Kota atau Provinsi yang bersangkutan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 13

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Restrukturisasi Usaha dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Koperasi peserta Program Restrukturisasi Usaha wajib melaporkan secara tertulis kepada SKPD Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) minggu sejak:
 1. Dana masuk ke rekening tabungan Koperasi penerima bantuan dana Program Restrukturisasi Usaha; dan

2. Pemanfaatan bantuan dana Program Restrukturisasi Usaha.
- b. SKPD Kabupaten/Kota :
1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pencairan dan pemanfaatan bantuan dana Program Restrukturisasi Usaha;
 2. Melaporkan perkembangan bantuan dana Program Restrukturisasi Usaha kepada Deputi setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada SPKD Provinsi.
- c. SKPD Provinsi/DI:
1. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan dana Program Restrukturisasi Usaha kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha;
 2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan 6 (enam) bulan sekali selama 2 (dua) tahun setelah Program Restrukturisasi Usaha diimplementasikan kepada Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2010

Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Bidang
Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha

Choirul Djamhari, Ph.D
NIP.: 19570425 198303 1 001

Lampiran 1. Peraturan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
Nomor : 01/Per/Dep.6/VI/2010
Tanggal : 24 Juni 2010
Tentang : Pedoman Teknis Program Bantuan Pengembangan Koperasi di Bidang Restrukturisasi Usaha

KOP SURAT KOPERASI

Kota, Tanggal, Bulan, 2010

Nomor :
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Bantuan

Kepada Yth.
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Koperasi dan UKM
c.q. Pejabat Pembuat Komitemen Deputi
Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
di
Jakarta

Sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Nomor: .../Kep/Dep.6/.../2010 tanggal 2010 tentang Penetapan, Koperasi, di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota,, Propinsi, ditetapkan sebagai penerima dana bantuan

Kami mengharapkan kesediaannya mentransfer dana program sebesar Rp.,- (..... rupiah) **, ke Rekening Bank atas Nama Koperasi, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi

Bank :
Nomor Rekening :
Nomor NPWP :


Demikian disampaikan, atas bantuan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Koperasi

Ketua

Bendahara

Sekretaris



(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Ket : *) Diisi sesuai dengan Jenis Bantuan
**) Diisi sesuai dengan nilai Bantuan

Lampiran 2. Peraturan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
Nomor : 01/Per/Dep.6/VI/2010
Tanggal : 24 Juni 2010
Tentang : Pedoman Teknis Program Bantuan Pengembangan Koperasi di Bidang Restrukturisasi Usaha

BERITA ACARA
PENCAIRAN DANA PROGRAM BANTUAN
Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sepuluh, kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama : Ir. Maleawan Basuki Suraryo, MM
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah, jalan H. R. Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan – Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Pengurus Koperasi

1. (Ketua)
2. (Sekretaris)
3. (Bendahara)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini Menyatakan :

1. **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan dana Program kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp.,- (..... rupiah) dengan Pembayaran Langsung (LS) melalui transfer Nomor Rekening: atas nama Koperasi, pada Bank sesuai Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor:/Kep/Dep.6/.../2010, tanggal 2010 , tentang penetapan
2. **PIHAK KEDUA** telah menerima penyerahan dana Program dari **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas penggunaan dana maupun pengelolaannya sesuai Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor :/Kep/Dep.6/.../2010 tanggal 2010 tentang Penetapan

Dengan diterimanya dana Program dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dana tersebut dan pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku, utamanya :

1. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 03/Per/M.KUKM/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Pedoman Program Bantuan Pengembangan Koperasi.
2. Peraturan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Nomor: 01/Per/Dep.6/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Pedoman Teknis Program Bantuan Pengembangan Koperasi di Bidang Restrukturisasi Usaha.


3. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha atas nama Menteri Negara Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Nomor:/Kep/Dep.6/...../2010 tanggal 2010 tentang Penetapan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Koperasi.....

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha

1. (Nama Lengkap)
Ketua
2. (Nama Lengkap)
Sekretaris
3. (Nama Lengkap)
Bendahara



(Ir. Maleawan Basuki Suraryo, MM)
NIP.: 19540312 198303 1 001

Mengetahui

Kepala Dinas
Kabupaten/Kota atau Provinsi

Asisten Deputi Urusan
Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha

(Nama Lengkap)
NIP. :

(Nama Lengkap)
NIP.:

Lampiran 3. Peraturan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
Nomor : 01/Per/Dep.6/VI/2010
Tanggal : 24 Juni 2010
Tentang : Pedoman Teknis Program Bantuan Pengembangan Koperasi di Bidang Restrukturisasi Usaha

KUITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
Banyaknya uang : rupiah
Untuk pembayaran : Bantuan dana *) Program Bantuan Pengembangan Koperasi di Bidang Restrukturisasi Usaha melalui Koperasi yang berasal dari APBN Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2010, berdasarkan Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Nomor :/Kep./Dep.6/..../2010 tanggal 2010 tentang Penetapan

Terbilang : Rp.,-

Yang Menerima
Koperasi.....

Ketua

Meterai
Rp. 6.000,-

Bendahara

Setuju Dibayar
Pejabat Pembuat Komitmen
Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha

Lunas Dibayar
Bendahara Pengeluaran
Kementerian Koperasi dan UKM

Ir. Maleawan Basuki Suraryo, MM
NIP. 19540312 198303 1 001

Hery Basuki
NIP. 19661126 198703 1 002

Ket : *) Diisi sesuai dengan Jenis Bantuan

Lampiran 4. Peraturan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
Nomor : 01/Per/Dep.6/VI/2010
Tanggal : 24 Juni 2010
Tentang : Pedoman Teknis Program Bantuan Pengembangan Koperasi di Bidang Restrukturisasi Usaha

(KOP SURAT KOPERASI)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, Pengurus Koperasi, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi

- I. Nama :
Jabatan : Ketua
- II. Nama :
Jabatan : Sekretaris
- III. Nama :
Jabatan : Bendahara

Dengan ini menyatakan:

- Bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan anggaran dan melaksanakan program dengan berpedoman pada :
 - Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 03/PER/M.KUKM/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Pedoman Program Bantuan Pengembangan Koperasi.
 - Peraturan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Nomor : 01/Per/Dep.6/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010, tentang Pedoman Teknis Program Bantuan Pengembangan Koperasi di Bidang Restrukturisasi Usaha.
 - Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : /Kep/Dep.6/.... /2010 tanggal 2010, tentang Penetapan
- Bersedia menerima bimbingan, pembinaan dan pengawasan dari SKPD Kabupaten/Kota dan atau SKPD Propinsi dalam rangka keberhasilan pelaksanaan/penggunaan dana Program.
- Bersedia melaporkan perkembangan yang sebenarnya tentang pelaksanaan Program kepada SKPD Kabupaten/Kota dan atau SKPD Propinsi secara periodik sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan (triwulanan).


Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya, dan apabila kami tidak melaksanakan sebagaimana angka 1 huruf a, b, dan c kami siap dikenakan saksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

.....,.....2010
Pengurus Koperasi

Ketua,

Sekretaris,

Bendahara,



(Nama lengkap)

(Nama lengkap)

(Nama lengkap)

MENGETAHUI :
Kepala Dinas.....
Kabupaten/Kota atau Propinsi

(Nama Lengkap)
Nip.

Lampiran 5. Peraturan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
 Nomor : 01/Per/Dep.6/VI/2010
 Tanggal : 24 Juni 2010
 Tentang : Pedoman Teknis Program Bantuan Pengembangan Koperasi di Bidang Restrukturisasi Usaha

(KOP SURAT KOPERASI)
SUSUNAN PENGURUS KOPERASI

Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi, diangkat dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT)/Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) pada tanggal ...bulan.....tahun untuk periode tahuns.d.....:

Nama Pengurus

No	Jabatan	Nama	Telp/HP
1	Ketua		
	Wkl Ketua		
2	Sekretaris		
	Wkl Sekretaris		
3	Bendahara		
	Wkl Bendahara		

.....2010
 Pengurus Koperasi

Ketua

Sekretaris

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Mengetahui:
 Kepala Dinas
 Kabupaten/Kota atau Propinsi

(Nama Lengkap)
 NIP.:

Lampiran 6. Peraturan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
 Nomor : 01/Per/Dep.6/VI/2010
 Tanggal : 24 Juni 2010
 Tentang : Pedoman Teknis Program Bantuan Pengembangan Koperasi di Bidang Restrukturisasi Usaha

PROFIL KOPERASI

1. Nama Koperasi :
2. Nomor Badan Hukum :
3. NPWP :
4. Tahun berdiri :
5. Status Kantor : milik sendiri sewa milik pengurus
6. Telepon Kantor :
7. Alamat :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :

8. Nama Ketua :
9. Nama Manajer :
10. Jumlah Pengawas : orang
11. Jml Anggota Koperasi : orang
12. Keragaan Koperasi :
- Simpanan Pokok : Rp.
- Simpanan Wajib : Rp.
- Simpanan Sukarela : Rp.
- Simpanan lain-lain : Rp.
- Asset : Rp.
- Volume usaha : Rp.

.....,.....2010

Mengetahui Dinas yang Menangani
Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota

Ketua Koperasi

(Nama Lengkap)
NIP.:

(Nama Lengkap)

Lampiran 7. Peraturan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
 Nomor : 01/Per/Dep.6/VI/2010
 Tanggal : 24 Juni 2010
 Tentang : Pedoman Teknis Program Bantuan Pengembangan Koperasi di Bidang Restrukturisasi Usaha

**DAFTAR NOMINATIF PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL
 DALAM SENTRA YANG DIUSULKAN PESERTA PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA UKM SENTRA
 MELALUI KOPERASI DI DAERAH TERTINGGAL**

Nama Sentra:

No	Nama Pengusaha Mikro dan Kecil	Alamat	Rencana Penyaluran Dana (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
JUMLAH			50.000.000,-

.....2010

KSP/USP Koperasi.....

Ketua

Sekretaris/Bendahara

Mengetahui

Dinas/Badan yang menangani Koperasi dan UKM
 Kabupaten/Kota
